



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Dan Peternakan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri atas:

- a. sekretariat membawahi;
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. bidang perkebunan;
 - c. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. bidang prasarana dan sarana;
 - e. bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran; dan
 - f. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - (4) Sub Bagian Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan UPTD terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
 - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan Peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan dan peternakan meliputi peningkatan produksi perkebunan dan peternakan, usaha tani, dan peningkatan penerapan teknologi perkebunan

- dan peternakan;
- d. pelaksanaan evaluasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- e. pembinaan terhadap UPTD;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang sarana dan pengolahan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang penyuluhan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang sarana dan pengolahan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang penyuluhan;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengelolaan aset/barang milik Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud apada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pedoman pelaksanaan tugas atau *Standard Operational Procedure*;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - d. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - h. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan

- masyarakat dan protokol;
- i. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Perkebunan

Pasal 7

- (1) Bidang perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan ;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan ;
 - h. pemberian izin usaha dalam bentuk rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi,

- peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang prasarana dan sarana mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang Prasarana dan Sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bidang prasarana dan sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang prasarana dan sarana ;
 - b. pelaksanaan analisa usaha tani komoditi perkebunan;
 - c. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan dan pengawasan mutu alat dan mesin perkebunan;
 - d. pengelolaan lahan, pemanfaatan air dan perluasan lahan perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana usaha;
 - f. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - g. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi
 - h. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - i. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - j. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan, Pengelolaan dan Pemasaran

Pasal 10

- (1) Bidang penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program dan perencanaan di bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
 - c. penyusunan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan sistem penyelenggaraan pembinaan kelembagaan penyuluh dan petani;
 - d. pengoordinasian, mengidentifikasi dan menginventarisasi ketenagakerjaan penyuluh;
 - e. penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten;
 - f. pemberian bimbingan teknis perkebunan;
 - g. penetapan kelembagaan penyuluhan perkebunan di kabupaten sesuai norma dan standar;
 - h. pelaksanaan penerapan persyaratan, sertifikasi dan jabatan penyuluh perkebunan;
 - i. penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan perkebunan;
 - j. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada Pimpinan;
 - k. penyiapan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan perkebunan serta peningkatan mutu perkebunan;
 - l. penyusunan standarisasi mutu perkebunan;
 - m. penyebarluasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - n. pengembangan penerapan kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
 - o. pelaksanaan pengawasan tata niaga/pemasaran hasil perkebunan;
 - p. penyebarluasan informasi pasar;
 - q. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat

dibentuk UPTD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada Pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mei 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



DODDY SAN ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
YULIANTO